

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JDIIH
2025

KPT 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN RIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien, dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN
- Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 1.b/HK.04.KPT/7409/KPU-Kab/II/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 203 Tahun 2023.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2025.
 - Lampiran 2 halaman.